

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN FIDUSIA BAGI MASYARAKAT YANG
MENUNGGAK PEMBAYARAN CICILAN

Muhammad Naufal Maulana

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim MalangEmail : opankmaulana23@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian fidusia memiliki peran penting dalam memberikan jaminan hukum kepada kreditur atas hak-hak mereka dalam transaksi pembiayaan. Di Indonesia, pengaturan fidusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks ini, fidusia memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan kreditur mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Namun, pelaksanaan perjanjian fidusia, terutama dalam kasus keterlambatan pembayaran cicilan, kerap menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perjanjian fidusia. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak sosial dari eksekusi objek fidusia, seperti penyitaan kendaraan atau aset lainnya, yang sering kali menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya celah dalam implementasi hukum fidusia yang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur, diperlukan penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak debitur. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme eksekusi fidusia serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Dengan pendekatan yang lebih adil, diharapkan perjanjian fidusia dapat berfungsi secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak.

Kata Kunci: Fidusia; Hukum; Wanprestasi; Masyarakat

ABSTRACT

Fiduciary agreements have an important role in providing legal guarantees to creditors for their rights in financing transactions. In Indonesia, fiduciary regulations are based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In this context, fiduciary provides legal protection that allows the creditor to execute the collateral object if the debtor does not

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

fulfill his obligations (default). However, the implementation of fiduciary agreements, especially in cases of late installment payments, often has significant social, economic and legal impacts on society. This research uses literature methods with a normative juridical approach to analyze the legal consequences arising from fiduciary agreements. This research also explores the social impact of executing fiduciary objects, such as confiscation of vehicles or other assets, which often creates conflict between creditors and debtors. Apart from that, this research found that there are gaps in the implementation of fiduciary law which can cause injustice, especially for economically weak groups. The results of the study show that although fiduciary agreements provide legal certainty for creditors, strengthening regulations are needed to protect debtor rights. The recommendations of this research include the need to review the fiduciary execution mechanism as well as increasing public education regarding the rights and obligations in fiduciary agreements. With a fairer approach, it is hoped that fiduciary agreements can function optimally without sacrificing the interests of either party.

Keywords: *Fiduciary; Law; Default; Public*

PENDAHULUAN

Perjanjian fidusia memiliki peran signifikan dalam sistem pembiayaan modern, khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, fidusia memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan barang yang dijadikan jaminan, sementara hak kepemilikannya secara hukum dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Peran ini menjadi semakin penting mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hadir sebagai kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia.

Namun, dalam praktiknya, perjanjian fidusia kerap menimbulkan persoalan ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan (wanprestasi). Salah satu akibat yang sering terjadi adalah eksekusi objek fidusia, seperti kendaraan bermotor atau properti lainnya, yang dilakukan secara langsung oleh pihak kreditur atau melalui lembaga pembiayaan. Tindakan ini sering kali memunculkan konflik hukum dan sosial, terutama karena banyak debitur merasa bahwa proses eksekusi tidak dilakukan secara adil dan transparan (Dicky Bagus Sanjaya, 2022).

Dari sisi hukum, persoalan fidusia ini juga memperlihatkan celah dalam implementasi aturan yang ada. Meskipun Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa kreditur dapat mengeksekusi jaminan dengan sertifikat eksekutorial, sering kali proses ini dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Selain itu, dampak sosial dari eksekusi fidusia juga perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang kerap kehilangan aset penting akibat wanprestasi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian fidusia bagi masyarakat yang menunggak pembayaran cicilan.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul, serta menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang muncul dari implementasi perjanjian fidusia di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kepustakaan, yang memfokuskan pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait fidusia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia. Penelitian ini penting untuk menjawab tantangan dalam implementasi hukum fidusia di Indonesia. Selain memberikan perlindungan kepada kreditur, perjanjian fidusia juga harus mampu menjaga keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan, lembaga pembiayaan, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain (Subekti, 2020). Dalam perjanjian fidusia, hubungan hukum antara kreditur dan debitur didasarkan pada asas konsensualisme, di mana perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip ini memberikan dasar bahwa perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memungkinkan debitur untuk tetap menguasai barang yang dijadikan jaminan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan cara memastikan bahwa mereka memiliki hak prioritas untuk mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Dalam konteks fidusia, wanprestasi sering kali terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran cicilan tepat waktu. Hal ini memicu hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, pelaksanaan eksekusi ini sering kali memicu konflik, baik dari segi hukum maupun sosial (Soekanto, 2018).

Pelaksanaan perjanjian fidusia memiliki dampak yang luas, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Kehilangan aset penting seperti kendaraan bermotor yang menjadi sarana utama untuk bekerja dapat menyebabkan kesulitan ekonomi lebih lanjut. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia sering kali membuat debitur berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Dengan mengacu pada teori-teori di atas, penelitian ini memiliki dasar konseptual yang kuat untuk menganalisis akibat hukum perjanjian fidusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi fidusia di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum perjanjian fidusia terhadap masyarakat yang menunggak pembayaran cicilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan penerapannya dalam konteks fidusia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai akibat hukum perjanjian fidusia dan menawarkan solusi yang konstruktif untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Debitur Menunggak

Debitur yang menunggak pembayaran utang dapat menghadapi berbagai akibat hukum, termasuk penyitaan aset. Dalam konteks jaminan fidusia, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang telah diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan penyitaan atas objek jaminan yang berada dalam penguasaan debitur (Meyda, 2021). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam bentuk hak istimewa atas objek jaminan fidusia. Hak ini mencakup kemampuan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Eksekusi ini dilakukan melalui mekanisme penyitaan aset yang selanjutnya dilelang untuk melunasi utang. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kreditur melakukan penyitaan tanpa prosedur hukum yang sah, seperti tidak memiliki sertifikat fidusia terdaftar. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan ketidakadilan bagi debitur.

Penyitaan ini tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Meskipun objek jaminan telah disita, debitur tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa utang. Jika objek jaminan musnah atau hilang, debitur tetap wajib mengembalikan dana pinjaman kepada kreditur, dan dalam hal ini, posisi kreditur menjadi lebih rentan karena tidak ada jaminan fisik yang tersisa. Proses penyitaan dimulai dengan pemanggilan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jika debitur tidak memenuhi panggilan tersebut, kreditur dapat melanjutkan dengan penyitaan eksekutorial melalui pengadilan. Penyitaan ini diikuti oleh pelelangan aset untuk mendapatkan kembali sebagian dari utang yang belum terbayar. Jika terdapat lebih dari satu kreditur, hasil lelang akan dibagi rata antara mereka (Meyda, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi memberikan prioritas kepada kreditur dengan jaminan fidusia dalam hal debitur mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Kreditur fidusia mendapatkan bagian pertama dari hasil likuidasi aset dibandingkan kreditur lain tanpa jaminan. Meski demikian, prosedur ini sering kali diperdebatkan karena adanya tumpang tindih kepentingan antara kreditur.

2. Peran Fidusia dalam Melindungi Kreditur

Debitur yang menunggak pembayaran utang tetap bertanggung jawab atas sisa utang meskipun objek jaminan telah disita. Ketentuan ini menimbulkan beban tambahan bagi debitur, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dalam beberapa kasus, penyitaan aset seperti kendaraan atau properti dapat menyebabkan debitur kehilangan alat produksi yang penting untuk mendukung mata pencaharian mereka.

Jaminan fidusia berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang-piutang. Dengan adanya jaminan ini, kreditur memiliki hak prioritas atas objek jaminan jika debitur mengalami wanprestasi. Jaminan fidusia memberikan kepastian bahwa jika terjadi pelunasan utang tidak sesuai jadwal, kreditur dapat mengambil alih dan menjual objek jaminan untuk menutupi kerugian. Kreditur yang memiliki jaminan fidusia memiliki hak istimewa dibandingkan dengan kreditor lainnya. Dalam hal terjadi kepailitan atau likuidasi debitur, kreditur dengan jaminan fidusia akan mendapatkan prioritas dalam pembagian aset. Ini memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur, memastikan bahwa mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan (Jatmiko Winarno, 2013).

Penyitaan aset dan wanprestasi debitur dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Ketika debitur kehilangan asetnya akibat penyitaan, mereka sering kali menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat memicu masalah sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan masyarakat yang terlibat dalam sistem pinjaman. Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Jika banyak debitur mengalami kesulitan serupa, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan finansial lembaga keuangan dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat mungkin menjadi skeptis terhadap lembaga keuangan, mengurangi partisipasi mereka dalam sistem perbankan formal.

Penyitaan aset dalam sistem fidusia memiliki dampak sosial ekonomi yang luas. Pada tingkat individu, debitur yang kehilangan aset penting sering kali mengalami penurunan kualitas hidup. Hilangnya alat produksi atau properti tidak hanya memengaruhi kondisi finansial, tetapi juga stabilitas emosional mereka. Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, termasuk stres dan depresi. Dampak pada tingkat masyarakat juga signifikan. Tingginya tingkat wanprestasi dan penyitaan dapat memicu ketidakstabilan ekonomi lokal, terutama di komunitas yang bergantung pada kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan akibat praktik penyitaan yang tidak transparan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan formal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak debitur tidak memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi. Tingkat literasi hukum yang rendah membuat mereka rentan terhadap tindakan sepihak dari kreditur. Sebagai contoh, praktik penagihan utang yang dilakukan secara tidak manusiawi oleh pihak ketiga sering kali melanggar hak asasi manusia dan etika bisnis.

3. Analisis Kritis terhadap Implementasi Aturan Fidusia

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas mengenai jaminan fidusia, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman di antara debitur mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah perjanjian fidusia. Banyak debitur tidak menyadari konsekuensi dari wanprestasi dan potensi penyitaan aset mereka (Jatmiko Winarno, 2013).

Meskipun kerangka hukum untuk jaminan fidusia sudah ada, implementasinya sering kali menemui kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan terhadap proses pendaftaran sertifikat fidusia. Banyak kreditur tidak mendaftarkan sertifikat fidusia mereka, yang membuat eksekusi aset menjadi tidak sah secara hukum. Regulasi yang ada juga sering kali dianggap kurang efektif dalam melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Misalnya, ketentuan mengenai penyitaan benda jaminan fidusia oleh negara belum sepenuhnya jelas dan dapat menimbulkan kebingungan hukum. Hal ini menciptakan ruang untuk interpretasi yang berbeda dan potensi sengketa antara kreditur dan debitur. Untuk meningkatkan efektivitas sistem jaminan fidusia, diperlukan peningkatan edukasi bagi debitur mengenai hak dan kewajiban mereka. Selain itu, perlu ada revisi terhadap regulasi yang ada untuk mengatasi kekosongan hukum dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak (Wibawa, 2018). Ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik penipuan dan perlindungan bagi debitur agar tidak terjebak dalam siklus utang yang tidak berujung. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya melindungi hak-hak debitur. Misalnya, prosedur penyitaan sering kali dilakukan tanpa memberikan pemberitahuan yang memadai kepada debitur. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam hubungan antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memiliki posisi yang jauh lebih dominan.

Dengan demikian, meskipun jaminan fidusia menawarkan perlindungan bagi kreditur dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi keuangan, tantangan dalam implementasinya memerlukan perhatian serius agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dan adil bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai akibat hukum perjanjian fidusia bagi masyarakat yang menunggak pembayaran cicilan, dapat disimpulkan bahwa sistem fidusia memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan menjaga stabilitas transaksi utang-piutang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur untuk menyita dan melelang objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi kreditur, termasuk hak prioritas dalam pembagian aset jika debitur dinyatakan pailit. Namun, penerapan sistem fidusia tidak terlepas dari tantangan. Salah satu temuan utama adalah adanya ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur. Ketidakseimbangan ini sering kali menempatkan debitur pada posisi yang kurang menguntungkan, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat literasi hukum rendah. Dalam banyak kasus, debitur tidak memahami konsekuensi wanprestasi dan potensi kehilangan aset vital mereka. Selain itu, penyitaan aset yang tidak sah atau tidak melalui prosedur yang tepat sering kali memicu konflik hukum antara kedua belah pihak. Dampak sosial ekonomi dari

wanprestasi juga menjadi perhatian penting. Penyitaan aset sering kali menyebabkan tekanan finansial dan psikologis pada debitur, serta memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat secara luas. Ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, sehingga menghambat partisipasi dalam sistem perbankan formal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi sistem fidusia yang lebih inklusif. Langkah-langkah seperti peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan pengawasan terhadap proses pendaftaran fidusia, dan mediasi sengketa dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Selain itu, program restrukturisasi utang dapat memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial tanpa harus kehilangan aset mereka. Dengan demikian, jaminan fidusia memiliki potensi untuk menjadi instrumen hukum yang adil dan efektif, asalkan tantangan dalam implementasinya dapat diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Crysanti Meyda, dkk, (2021), Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua, *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 188-200
- Sanjaya, D. B., Tamsil. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur). *Jurnal Novum*. 107-121.
- Soekanto S. (2018). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti R. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Wibawa, I Dewa Gede Oka, Sudibya, K. P. (2018). Akibat Hukum Penyitaan Objek Jaminan Fidusia oleh Negara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 6(12). 1-11
- Winarno, J. (2013) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*. 1(1). 48-55.